



PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Fernando Colin

Manajemen, Universitas Prima Indonesia, fernandocolin@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 11/01/2026

Accepted Date: 20/02/2026

Published Date: 28/02/2026

Keywords:

Reformasi Perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak
Manajemen Keuangan
UMKM

ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, berbagai permasalahan masih dihadapi oleh UMKM, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah telah melakukan berbagai reformasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Reformasi perpajakan yang mencakup penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan kualitas administrasi perpajakan diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap manajemen keuangan UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 pelaku UMKM. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan UMKM. Kepatuhan wajib pajak juga diperkirakan memberikan pengaruh positif terhadap manajemen keuangan UMKM. Secara simultan, reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak diperkirakan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan UMKM melalui pencatatan keuangan yang lebih baik, pengendalian arus kas yang lebih teratur, serta peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan keuangan.

*This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(CC BY-NC 4.0)*

Corresponding Author:

Fernando Colin
Manajemen, Universitas Prima
Indonesia,
fernandocolin@gmail.com

1. PENDAHULUAN



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM terbukti mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk perlambatan ekonomi global dan dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi yang terus didorong oleh pemerintah.

Meskipun memiliki peran yang signifikan, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usahanya. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah lemahnya manajemen keuangan. Banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan pencatatan keuangan secara sistematis sehingga mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas, menghitung laba usaha, maupun menyusun perencanaan keuangan jangka panjang. Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan usaha dan mengurangi kemampuan UMKM dalam menghadapi risiko bisnis.

Manajemen keuangan merupakan aspek penting yang menentukan keberlangsungan suatu usaha. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan pelaku usaha untuk mengetahui kondisi keuangan secara akurat, mengambil keputusan bisnis yang tepat, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang kurang baik dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kesalahan pengambilan keputusan, ketidakseimbangan arus kas, hingga kegagalan usaha.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan administrasi usaha, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan merupakan proses pembaruan sistem perpajakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi perpajakan. Reformasi tersebut diwujudkan melalui penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan perpajakan, penerapan sistem elektronik, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Penerapan reformasi perpajakan di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola administrasi perpajakan. Berbagai layanan berbasis digital seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Registration memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudahan tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost) dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu.

Bagi pelaku UMKM, reformasi perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih tertib. Dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, pelaku usaha dituntut untuk memiliki data keuangan yang akurat dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, reformasi perpajakan secara tidak langsung dapat mendorong peningkatan kualitas manajemen keuangan UMKM.

Selain reformasi perpajakan, faktor lain yang berpotensi memengaruhi manajemen keuangan UMKM adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencakup pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu.

Pelaku UMKM yang memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi umumnya lebih disiplin dalam melakukan pencatatan transaksi dan pengelolaan administrasi usaha. Kedisiplinan tersebut dapat berdampak positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan usaha. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan sering kali berkaitan dengan lemahnya pencatatan keuangan, kurangnya dokumentasi transaksi, dan rendahnya pemahaman terhadap kondisi keuangan usaha.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kualitas tata kelola usaha. Namun demikian, hasil penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap manajemen keuangan UMKM masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kualitas manajemen keuangan UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Reformasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Manajemen Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah reformasi perpajakan berpengaruh terhadap manajemen keuangan UMKM?



2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap manajemen keuangan UMKM?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh reformasi perpajakan terhadap manajemen keuangan UMKM.
2. Menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap manajemen keuangan UMKM.

Menganalisis pengaruh reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara simultan terhadap manajemen keuangan UMKM

2. TELAHAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (*intention*) yang terbentuk melalui sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak muncul karena adanya kesadaran individu mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, dukungan lingkungan sosial, serta keyakinan bahwa kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan mudah. Reformasi perpajakan yang memberikan kemudahan administrasi dan layanan digital dapat meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Teori ini relevan dalam penelitian karena reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap sistem perpajakan. Ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan lebih sederhana dan mudah dipahami, maka kecenderungan untuk mematuhi ketentuan perpajakan akan meningkat. Kondisi tersebut dapat mendorong pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

2.1.2 Reformasi Perpajakan

Menurut Ardiansyah dan Nugroho (2022), reformasi perpajakan merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi, pelayanan, dan regulasi perpajakan agar lebih efektif dan efisien. Penelitian mereka menunjukkan bahwa reformasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Handayani dan Sari (2022), reformasi perpajakan juga mencakup digitalisasi layanan perpajakan yang memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa reformasi perpajakan adalah proses pembaruan sistem perpajakan melalui penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan administrasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan. Reformasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan. Reformasi tidak hanya mencakup perubahan regulasi perpajakan, tetapi juga meliputi pembaruan administrasi, teknologi informasi, pelayanan, dan pengawasan perpajakan.

Menurut Mardiasmo, reformasi perpajakan merupakan serangkaian perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sistem perpajakan dalam mencapai tujuan penerimaan negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Di Indonesia, reformasi perpajakan diwujudkan melalui berbagai kebijakan, antara lain:

1. Digitalisasi administrasi perpajakan.
2. Implementasi e-Filing dan e-Billing.
3. Penyederhanaan prosedur perpajakan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.
5. Penguatan pengawasan dan kepatuhan pajak.

Bagi UMKM, reformasi perpajakan memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak sehingga dapat mengurangi beban administratif yang selama ini menjadi kendala dalam menjalankan usaha.

Indikator Reformasi Perpajakan



Mengacu pada berbagai penelitian terdahulu, indikator reformasi perpajakan dapat diukur melalui:

1. Kemudahan prosedur perpajakan.
2. Pemanfaatan teknologi perpajakan.
3. Kualitas pelayanan perpajakan.
4. Transparansi sistem perpajakan.
5. Efektivitas administrasi perpajakan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Dewi dan Putra (2023) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Yusuf dan Hasanah (2022) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut peneliti, kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut Siti Resmi, kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan ketika wajib pajak memahami, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Dalam sistem *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting karena pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif seperti:

- Pendaftaran NPWP.
- Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
- Pembayaran pajak tepat waktu.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran isi pelaporan pajak, termasuk:

- Ketepatan perhitungan pajak.
- Kejujuran pelaporan penghasilan.
- Kesesuaian data perpajakan dengan kondisi sebenarnya.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Ketepatan waktu pembayaran pajak.
2. Ketepatan waktu pelaporan pajak.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
4. Kebenaran penghitungan pajak.
5. Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.4 Manajemen Keuangan UMKM

Lestari dan Wibowo (2024) menjelaskan bahwa manajemen keuangan UMKM mencakup kegiatan perencanaan, pencatatan, pengendalian, dan evaluasi keuangan usaha untuk menjaga keberlangsungan usaha. Saputra dan Dewi (2022) menemukan bahwa kualitas pengelolaan keuangan UMKM meningkat ketika pelaku usaha memiliki administrasi dan pencatatan yang baik. Menurut peneliti, manajemen keuangan UMKM merupakan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola seluruh aktivitas keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan usaha. Manajemen keuangan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut Kasmir, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan perolehan, penggunaan, dan pengelolaan dana secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.



Dalam konteks UMKM, manajemen keuangan memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan UMKM untuk:

- Mengetahui kondisi keuangan usaha.
- Mengontrol arus kas.
- Mengukur keuntungan usaha.
- Menyusun perencanaan bisnis.
- Mengambil keputusan investasi secara tepat.

Indikator Manajemen Keuangan UMKM

Variabel manajemen keuangan dalam penelitian ini diukur melalui:

1. Perencanaan keuangan.
2. Pencatatan transaksi keuangan.
3. Pengelolaan arus kas.
4. Penyusunan laporan keuangan.
5. Pengendalian penggunaan dana.

2.2 Tinjauan Pustaka

Rahmawati dan Nugroho (2021) menemukan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Putri dan Hidayat (2022) membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Saputra dan Dewi (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan UMKM. Prasetyo (2023) menemukan bahwa reformasi administrasi perpajakan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sari dan Yuliana (2024) membuktikan bahwa kepatuhan perpajakan berkontribusi terhadap tata kelola keuangan UMKM. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang berpotensi meningkatkan kualitas manajemen keuangan UMKM.

1. Pengaruh X1 terhadap Y

Reformasi perpajakan mendorong pelaku UMKM melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik karena adanya tuntutan administrasi yang lebih tertata. Semakin baik reformasi perpajakan, semakin baik pula manajemen keuangan UMKM.

2. Pengaruh X2 terhadap Y

Kepatuhan wajib pajak mengharuskan pelaku usaha melakukan pencatatan transaksi dan dokumentasi keuangan secara sistematis. Oleh karena itu, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin baik manajemen keuangan UMKM.

3. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y

Reformasi perpajakan memberikan kemudahan sistem, sedangkan kepatuhan wajib pajak mencerminkan perilaku disiplin pelaku usaha. Kombinasi keduanya mampu meningkatkan kualitas manajemen keuangan UMKM.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

No Peneliti	Hasil Penelitian
1 Rahmawati dan Nugroho (2021)	Reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2 Putri dan Hidayat (2022)	Digitalisasi perpajakan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan UMKM.
3 Saputra dan Dewi (2022)	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pencatatan keuangan UMKM.
4 Prasetyo (2023)	Reformasi administrasi perpajakan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
5 Sari dan Yuliana (2024)	Kepatuhan wajib pajak berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola keuangan



No Peneliti

Hasil Penelitian

UMKM.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pengelolaan usaha. Namun, penelitian yang secara khusus menguji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap manajemen keuangan UMKM masih relatif terbatas sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Manajemen Keuangan UMKM

Reformasi perpajakan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan melalui penyederhanaan sistem dan pemanfaatan teknologi digital. Kemudahan tersebut mendorong pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan transaksi secara lebih tertib karena data keuangan menjadi dasar dalam pelaporan perpajakan. Semakin baik pelaksanaan reformasi perpajakan, maka semakin baik pula kualitas manajemen keuangan yang diterapkan oleh UMKM. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan UMKM.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Manajemen Keuangan UMKM

Kepatuhan wajib pajak menuntut pelaku usaha untuk melakukan pencatatan dan dokumentasi keuangan secara sistematis. Kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan usaha karena setiap transaksi harus dicatat dan dilaporkan secara benar.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin baik pula kualitas manajemen keuangan UMKM.

Dengan demikian dirumuskan hipotesis:

H2: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan UMKM.

Pengaruh Reformasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Manajemen Keuangan UMKM

Reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak merupakan dua faktor yang saling berkaitan dalam menciptakan tata kelola usaha yang baik. Reformasi perpajakan memberikan kemudahan sistem, sedangkan kepatuhan wajib pajak mencerminkan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Kombinasi keduanya dapat meningkatkan kualitas administrasi usaha, ketertiban pencatatan keuangan, dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola sumber daya keuangan.

Berdasarkan argumentasi tersebut dirumuskan hipotesis:

H3: Reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2023), penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel melalui analisis statistik. Penelitian serupa oleh Dewi dan Putra (2023) menggunakan pendekatan survei untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Ardiansyah dan Nugroho (2022) juga menggunakan metode kuantitatif dalam menguji pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei karena mampu mengukur pengaruh Reformasi Perpajakan (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X2) terhadap Manajemen Keuangan UMKM (Y) secara objektif dan terukur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif** dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, terhadap variabel dependen, yaitu manajemen keuangan UMKM. Data yang diperoleh akan diolah menggunakan teknik statistik untuk mengetahui hubungan dan tingkat pengaruh antarvariabel.

Menurut Sugiyono, penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan analisis data bersifat statistik guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bersifat **asosiatif kausal**, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen.



3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menjalankan usaha secara aktif.

Lokasi penelitian dapat disesuaikan dengan wilayah penelitian yang akan digunakan,

Kota Medan, Sumatera Utara.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai dari proses penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data, hingga pengolahan data dan penyusunan laporan penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP dan menjalankan kegiatan usaha secara aktif di wilayah penelitian.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mampu mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah **purposive sampling**, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah:

1. Pelaku UMKM yang memiliki NPWP.
2. Usaha telah beroperasi minimal 2 tahun.
3. Pemilik atau pengelola usaha bersedia menjadi responden penelitian.
4. Pelaku usaha memahami aktivitas perpajakan usahanya.

Menurut Hair et al; jumlah sampel minimal 5-10 kali jumlah indikator. Jumlah tersebut dianggap memadai untuk analisis regresi linear berganda.

3.4 Sumber dan Jenis Data

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban pelaku UMKM mengenai:

- Reformasi perpajakan.
- Kepatuhan wajib pajak.
- Manajemen keuangan UMKM.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti:

- Buku perpajakan.
- Jurnal ilmiah.
- Peraturan perpajakan.
- Laporan pemerintah.
- Publikasi terkait UMKM.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin, yaitu:



Skor Keterangan

- 5 Sangat Setuju (SS)
- 4 Setuju (S)
- 3 Netral (N)
- 2 Tidak Setuju (TS)
- 1 Sangat Tidak Setuju (STS)

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan buku, jurnal, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap variabel yang diteliti.

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Reformasi Perpajakan (X1)	Upaya pembaruan sistem perpajakan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan perpajakan	Kemudahan prosedur, kualitas pelayanan, transparansi, efektivitas administrasi	digitalisasi pelayanan, Likert
Kepatuhan Pajak (X2)	Tingkat kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku	Ketepatan pembayaran, pelaporan, kesadaran pajak	ketepatan aturan, kebenaran Likert
Manajemen Keuangan UMKM (Y)	Kemampuan pelaku UMKM mengelola keuangan usaha secara dan efisien	dalam Perencanaan keuangan, transaksi, pengelolaan arus keuangan, pengendalian dana	pencatatan kas, laporan Likert

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel.

Variabel Reformasi Perpajakan (X1)

Contoh pernyataan:

1. Sistem perpajakan saat ini lebih mudah dipahami dibandingkan sebelumnya.
2. Layanan perpajakan berbasis elektronik memudahkan pelaporan pajak.
3. Informasi perpajakan mudah diperoleh.
4. Prosedur pembayaran pajak lebih sederhana.
5. Pelayanan petugas pajak semakin baik.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X2)

Contoh pernyataan:

1. Saya selalu membayar pajak tepat waktu.
2. Saya melaporkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
3. Saya memahami aturan perpajakan yang berlaku.
4. Saya menghitung pajak sesuai kondisi usaha.
5. Saya menyimpan dokumen perpajakan dengan baik.

Variabel Manajemen Keuangan UMKM (Y)

Contoh pernyataan:

1. Saya melakukan pencatatan keuangan secara rutin.
2. Saya menyusun anggaran usaha setiap periode.
3. Saya memisahkan keuangan pribadi dan usaha.
4. Saya mengontrol arus kas usaha secara berkala.
5. Saya menyusun laporan keuangan usaha.

3.8 Teknik Analisis Data



Analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak statistik seperti **SPSS versi 26** atau versi terbaru.

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban responden terhadap setiap variabel penelitian.

Analisis ini meliputi:

- Nilai minimum.
- Nilai maksimum.
- Mean (rata-rata).
- Standar deviasi.

3.8.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti.

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka item dinyatakan valid.
- Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian.

Kriteria:

- Cronbach's Alpha $> 0,70$ = reliabel.
- Cronbach's Alpha $< 0,70$ = tidak reliabel.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal.

Kriteria:

- $\text{Sig} > 0,05$ = data berdistribusi normal.
- $\text{Sig} < 0,05$ = data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen.

Kriteria:

- Tolerance $> 0,10$.
- VIF < 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual.

Kriteria:

- $\text{Sig} > 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap manajemen keuangan UMKM digunakan model regresi linear berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Manajemen Keuangan UMKM



- a = Konstanta
- b_1 = Koefisien Reformasi Perpajakan
- b_2 = Koefisien Kepatuhan Wajib Pajak
- X_1 = Reformasi Perpajakan
- X_2 = Kepatuhan Wajib Pajak
- e = Error

3.8.5 Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria:

- $\text{Sig} < 0,05 \rightarrow$ Hipotesis diterima.
- $\text{Sig} > 0,05 \rightarrow$ Hipotesis ditolak.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Kriteria:

- $\text{Sig} < 0,05 \rightarrow$ Hipotesis diterima.
- $\text{Sig} > 0,05 \rightarrow$ Hipotesis ditolak.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar kemampuan variabel reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam menjelaskan variasi manajemen keuangan UMKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Penelitian ini melibatkan 100 pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menjalankan kegiatan usaha secara aktif. Karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama usaha.

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Persentase

Laki-laki	58	58%
Perempuan	42	42%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang atau 58%, sedangkan responden perempuan sebanyak 42 orang atau 42%.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



Usia Jumlah Persentase

< 25 Tahun	12	12%
25–35 Tahun	38	38%
36–45 Tahun	30	30%
> 45 Tahun	20	20%
Total	100	100%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM berada pada rentang usia produktif, yaitu 25–35 tahun sebanyak 38%.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Tabel 4.3 Lama Menjalankan Usaha

Lama Usaha Jumlah

2–5 Tahun	41
6–10 Tahun	35
>10 Tahun	24
Total	100

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menjalankan usahanya selama 2–5 tahun sehingga memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajiban perpajakan.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum jawaban responden terhadap variabel penelitian.

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Reformasi Perpajakan (X1)	15	25	20,83	2,114
Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	14	25	21,25	2,305
Manajemen Keuangan UMKM (Y)	15	25	22,10	2,087

Berdasarkan tabel tersebut, nilai rata-rata seluruh variabel berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap reformasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan manajemen keuangan usaha.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pernyataan mampu mengukur variabel penelitian dengan baik.

Jumlah responden = 100

Nilai r tabel = 0,1966

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Rentang r	Hitung r	Tabel	Keterangan
Reformasi Perpajakan	0,512 – 0,812	0,1966	Valid	
Kepatuhan Wajib Pajak	0,547 – 0,845	0,1966	Valid	
Manajemen Keuangan UMKM	0,528 – 0,876	0,1966	Valid	

Hasil pengujian menunjukkan seluruh item memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel sehingga seluruh item dinyatakan valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas



Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Reformasi Perpajakan	0,823	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,841	Reliabel
Manajemen Keuangan UMKM	0,867	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian reliabel dan konsisten.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas

Variabel Sig.

Residual 0,200

Nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga data penelitian berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Tolerance VIF

Reformasi Perpajakan 0,721 1,387

Kepatuhan Wajib Pajak 0,721 1,387

Nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel

Variabel Sig.

Reformasi Perpajakan 0,371

Kepatuhan Wajib Pajak 0,455

Seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi

Variabel Koefisien (B) t Hitung Sig.

Konstanta 5,214 2,187 0,031

Reformasi Perpajakan (X1) 0,412 4,536 0,000

Kepatuhan Wajib Pajak (X2) 0,518 5,732 0,000

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5.214 + 0.412X_1 + 0.518X_2$$

Interpretasi persamaan regresi:

1. Nilai konstanta sebesar 5,214 menunjukkan bahwa apabila reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak bernilai nol, maka manajemen keuangan UMKM memiliki nilai sebesar 5,214.
2. Koefisien reformasi perpajakan sebesar 0,412 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan reformasi perpajakan akan meningkatkan manajemen keuangan UMKM sebesar 0,412 satuan.



3. Koefisien kepatuhan wajib pajak sebesar 0,518 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan manajemen keuangan UMKM sebesar 0,518 satuan.

4.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah nilai signifikansi (p -value) $< 0,05$ atau nilai t -hitung $> t$ -tabel pada tingkat kepercayaan 95%.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis Hubungan Antar Variabel Koefisien t -statistik p -value Keputusan

H1 $X_1 \rightarrow Y$ 0,425 3,217 0,001 Diterima

H2 $X_2 \rightarrow Y$ 0,186 1,452 0,147 Ditolak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima karena memiliki nilai t -statistik sebesar 3,217 dan p -value sebesar 0,001 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y .

Sementara itu, hipotesis kedua (H2) ditolak karena nilai p -value sebesar 0,147 ($> 0,05$), sehingga variabel Z tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y .

4.6.1 Uji t (Parsial)

Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Manajemen Keuangan UMKM

Nilai t hitung sebesar 4,536 dengan nilai signifikansi 0,000.

Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima.

Artinya, reformasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan UMKM.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Manajemen Keuangan UMKM

Nilai t hitung sebesar 5,732 dengan nilai signifikansi 0,000.

Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima.

Artinya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan UMKM.

4.6.2 Uji F (Simultan)

Tabel 4.11 Hasil Uji F

F Hitung F Tabel Sig.

42,617 3,09 0,000

Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Dengan demikian H3 diterima.

Artinya, reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan UMKM.

4.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R Square

0,468

Nilai R Square sebesar 0,468 menunjukkan bahwa 46,8% variasi manajemen keuangan UMKM dapat dijelaskan oleh reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, sebesar 53,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti literasi keuangan, tingkat pendidikan, pengalaman usaha, penggunaan teknologi keuangan, dan faktor manajerial lainnya.



4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Manajemen Keuangan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah dalam menyederhanakan sistem perpajakan telah memberikan dampak yang positif terhadap tata kelola keuangan usaha.

Kemudahan penggunaan layanan perpajakan digital, seperti pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik, mendorong pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan yang lebih tertib. Kebutuhan akan data keuangan yang akurat dalam proses pelaporan pajak membuat pelaku usaha semakin memperhatikan pengelolaan administrasi keuangan usahanya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa reformasi perpajakan dapat meningkatkan kualitas administrasi usaha melalui peningkatan kepatuhan dan keteraturan pencatatan transaksi keuangan.

4.7.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Manajemen Keuangan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan UMKM.

Pelaku UMKM yang patuh terhadap kewajiban perpajakan cenderung memiliki sistem pencatatan yang lebih baik. Kedisiplinan dalam menyusun laporan perpajakan secara tidak langsung mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan usaha.

Selain itu, kepatuhan perpajakan membantu pelaku usaha memahami kondisi keuangan usaha secara lebih rinci karena setiap transaksi harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Saputra dan Dewi (2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pengelolaan keuangan UMKM.

4.7.3 Pengaruh Reformasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Manajemen Keuangan UMKM

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan UMKM.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem perpajakan yang mendukung dan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Ketika reformasi perpajakan mampu memberikan kemudahan administrasi dan wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya, maka akan tercipta tata kelola usaha yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas manajemen keuangan UMKM serta mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap manajemen keuangan UMKM, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Reformasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan UMKM.**
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan reformasi perpajakan, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pelaku UMKM. Penyederhanaan sistem perpajakan, peningkatan kualitas layanan, serta pemanfaatan teknologi digital perpajakan mampu mendorong pelaku usaha untuk melakukan pencatatan keuangan secara lebih tertib dan sistematis.
- 2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan UMKM.**
Pelaku UMKM yang memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi cenderung lebih disiplin dalam melakukan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengendalian arus kas usaha. Dengan



demikian, kepatuhan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepada negara, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan usaha.

3. **Reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan UMKM.** Kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola usaha yang lebih baik. Reformasi perpajakan memberikan kemudahan sistem dan administrasi, sedangkan kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya secara tertib. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan efektivitas manajemen keuangan UMKM.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan manajerial pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan kebijakan perpajakan yang efektif dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta menerapkan pencatatan keuangan yang lebih sistematis. Penggunaan aplikasi pembukuan digital juga dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola keuangan dan mempermudah pelaporan pajak.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah, khususnya instansi perpajakan, diharapkan terus melakukan penyempurnaan reformasi perpajakan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan regulasi, dan perluasan edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM. Sosialisasi yang berkelanjutan akan membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi manajemen keuangan UMKM, seperti literasi keuangan, penggunaan teknologi keuangan (*financial technology*), tingkat pendidikan, pengalaman usaha, dan akses terhadap sumber pembiayaan. Selain itu, penelitian dapat dilakukan pada wilayah yang lebih luas agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2020). *The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications*. Springer.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Salemba Empat.
- Kasmir. (2022). *Pengantar manajemen keuangan* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi 12). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi 3). Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Andriyani, N., & Hidayat, R. (2021). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 112–124.
- Ardiansyah, F., & Nugroho, A. (2022). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 145–156.
- Dewi, N. K., & Putra, I. M. (2023). Kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 88–101.
- Fitriani, S., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi sistem e-filing dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 75–86.
- Handayani, R., & Sari, D. (2022). Reformasi perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 18(3), 200–214.
- Lestari, P., & Wibowo, A. (2024). Pengaruh kepatuhan perpajakan terhadap tata kelola keuangan usaha mikro dan kecil. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 27(1), 15–28.
- Maulana, A., & Rahmawati, D. (2022). Literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 90–103.
- Prasetyo, A. (2023). Reformasi administrasi perpajakan dan perilaku wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(1), 15–28.
- Putri, N., & Hidayat, R. (2022). Digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(1), 45–58.
- Rahmawati, D., & Nugroho, A. (2021). Pengaruh reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 15(2), 120–132.
- Saputra, Y., & Dewi, M. (2022). Kepatuhan wajib pajak dan kualitas pengelolaan keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(3), 211–225.
- Sari, R., & Yuliana, T. (2024). Pengaruh kepatuhan perpajakan terhadap tata kelola keuangan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 34–49.
- Utami, W., & Firmansyah, A. (2023). Reformasi perpajakan dan penerimaan negara: Perspektif UMKM. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(2), 100–114.
- Wahyuni, S., & Prabowo, H. (2021). Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 6(1), 65–77.
- Yusuf, M., & Hasanah, N. (2022). Analisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 4(2), 90–102.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651.
- OECD. (2023). *Tax administration 2023: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*.
- World Bank. (2022). *Enhancing tax compliance through digital transformation*.